


**PENGELOLAAN DANA PENSIUN MERURUT  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



Oleh:

Sitti Masithah  
(11110608)

**JURUSAN MUAMALAH/ FAKULTAS SYARIAH**


**INSTITUT ILMU AL-QURAN**

**JAKARTA 2015**

**PENGELOLAAN DANA PENSIUN MERURUT  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**



Oleh:

**Sitti Masithah**  
**(11110608)**  
**Pembimbing:**

**M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.**

**JURUSAN MUAMALAH/ FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QURAN**

**JAKARTA 2015**

## **SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “ Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam “ yang disusun oleh Sitti Masithah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 11110608 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasah.

Jakarta, 20 Agustus 2015

Pembimbing



**M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN DANA Pensiun Menurut Perundang-undangan dan Hukum Islam”** yang disusun oleh Sitti Masithah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 11110608 telah diujikan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2015. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy).


Jakarta, 20 Agustus 2015.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta  
**Dra. Hj. Muzayanah, MA**



**Sidang Munaqasah**

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang




Candra, S.Ud  
Penguji I

Agus Rukimanto  
Penguji II




Dr. Hj. Nadjematul Faizah, M. Hum



Dra. Hj. Muzayanah, MA

**Pembimbing**



**M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Masithah

NIM : 11110606

Tempat/Tanggal Lahir : Rote, 18 Januari 1993

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam” adalah benar-benar asli karya penulis kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 20 Agustus 2015



*Sitti Masithah*

Sitti Masithah

## PERSEMBAHAN

*Terimakasih kepada Bapak dan  
Mama tercinta, yang tak henti  
mencurahkan segala kasih sayangnya.*

*Semua yang telah saya perjuangkan  
hingga akhir semuanya untuk kavian.*

*Terutama toga ini hadiah untuk  
kavian.*

MOTTO

*Tiada Sesah karena Sissah*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin. Segala puji syukur penulis haturkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan sesuatu serta kelembutan kekuasaan dan kasih sayang-Nya, Sang Penguasa alam semesta. Dialah Sang Pencipta akal, pikiran, serta ilmu pengetahuan didalamnya.

Tak terlupakan shalawat beriring salam senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita, seorang Insanul Kamil, yang senantiasa tak kenal lelah dalam menjalankan misi kerasulan, yang telah membawa umat manusia dari alam penuh kebatilan, kegelapan menuju alam yang penuh cahaya peradaban. Seseorang yang mengarahkan manusia di bumi ini menjadi Khalifah Fi al-ardh dengan cahaya dīnal-haqq, dīnal Islam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula shalawat teratur kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut Rasulullah SAW. Yang selalu berusaha istiqamah mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan syafa’at olehnya di hari akhir nanti. Aamiin

**Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam”**

ini diajaukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Syari'ah (S.Sy). Penyusunan skripsi ini, sungguh menjadi proses perjalanan dan penantian panjang bagi penulis. Tak sedikit kendala yang dihadapi. Namun berkat limpahan Rahmat dan 'Inayah-Nya, serta motivasi dan semangat dari berbagai pihak. Alhamdulillah, kendala tersebut bisa teratasi dan akhirnya skripsi inipun dapat penulis selesaikan.

Melalui tulisan ini, penulis persembahkan untaian syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. Selaku Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, M. Hum. Selaku Warek I (Bidang Akademik) Institut Ilmu Al-Quran Jakarta.
3. Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag. Selaku Warek III (Bidang Kemahasiswaan & Alumni) Institut Ilmu Al-Quran Jakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Muzayanah, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Prodi Muamalah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta.

5. Bapak M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen, dan pegawai Fakultas Syariah Program Studi Muamalah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang telah mencurahkan waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Bapak dan mama atas do'a, cinta kasih sayang yang selalu menyertai langkah perjalanan hidup penulis.
8. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
9. Muhammad Abduh Akbar yang selalu memberikan nasihat, do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Institut Ilmu Al-Quran dengan baik dan dapat menulis skripsi ini dengan penuh semangat.
10. Muhammad Rasyid Ridha Akbar, yang selalu memberikan nasihat, do'a dan dana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Institut Ilmu Al-Quran dengan baik dan dapat menulis skripsi ini dengan penuh semangat.

11. Terkhusus sahabatku Khairunisa dan Mudrikatul Azizah yang selalu memberikan semangat dan masukan. Sehingga penulis dengan penuh semangat menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan serta seluruh kenangan-kenangan terindah selama berada di bangku perkuliahan.
13. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca umumnya, dan bagi penulis pribadi khususnya. Tak ada untaian kata yang pantas penulis ucapkan atas bantuan dan ketulusan dari segala pihak dalam membantu, membimbing, menginspirasi dan memotivasi penulis. Semoga semua ini menjadi amalan shalihah di sisi Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Jakarta 20 Agustus 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN PENULIS .....	iii
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
ABSTRAKSI .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	15

G. Sistematika Penulis .....	19
------------------------------	----

## **BAB II: PENGERTIAN DANA PENSIUN**

A. Dana Pensiun Konvensional .....	21
B. Dana Pensiun Syariah .....	31

## **BAB III: DANA PENSIUN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 DAN HUKUM ISLAM**

A. Dana Pensiun Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992	
1. Dana pensiun .....	49
2. Hukum Dana Pensiun .....	57
3. Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun .....	59
4. Macam-macam Dana Pensiun .....	66
5. Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun ....	81
6. Hak Peserta Pensiun .....	87
B. Dana Pensiun Menurut Hukum Islam	
1. Dana pensiun .....	89
2. Hukum Dana Pensiun .....	92
3. Tujuan Dana Pensiun .....	106
4. Macam-macam Dana Pensiun .....	107
5. Mekanisme Dana Pensiun .....	117

## **BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF**

### **KETENTUAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANG HUKUM ISLAM**

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.....	123
B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Dana Pensiun : .....	129
C. Analisis Komparatif Ketentuan Pengelolaan Dana Pensiun menurut Peraturan Perundang-undang dan Hukum Islam .....	136

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	155
B. Saran-saran .....	160

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>163</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
--------------------------------	--

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan kata penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad dalam penulisan Skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

ا	A		ط	Th
ب	B		ظ	Zh
ت	T		ع	'
ث	Ts		غ	Gh
ج	J		ف	F
ح	H		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Dz		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
سّ	Sy		ء	'
ص	Sh		ي	Y

ض	Dh			
---	----	--	--	--

2. Vokal

Vokal tunggal                      vokal panjang                      vokal lengkap

Fathah                      : a                      أ                      : a                      ي... : ai

Kasrah                      : I                      ى                      : i                      و... :

au

Dhammah                      : u                      و                      : u

3. Kata sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf al-qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu l (el)

Contoh:

البقرة: Al-Baqarah

المدنية: Al-Madaniyah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf As-Syamsiyah ditransliterasikan dengan mengganti Al- dengan huruf As-Syamsiyah yang mengikutinya,

Contoh:

الرجل: Ar-Rijlu

الشبيدة: As-Syayidah

الشمس: Asy-Syamsu

4. Ta Martbuthah (ة)

Contoh:

الأفئدة: al-af'idah

5. Huruf Kapital

Contoh:

Ali Hasan

al-Farmawi

Al-Qur'an

Al-Baqarah

## ABSTRAKSI

Sitti Masithah (NIM. 11110608) Skripsi dengan judul "Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam". Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy) Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Latar Belakang masalah dari penelitian ini adalah Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Dana pensiun dikelola oleh PT Principal Indonesia, sebuah perusahaan yang memang bergerak di bidang dana pensiun, yang pernah mencoba mengembangkan dana pensiun dengan sistem syariah, yakni dana yang terkumpul akan diinvestasikan pada jenis-jenis usaha yang tidak melanggar kaidah Islam. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana konsep dana pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan dana pensiun, dan konsep dana pensiun sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, 2) Bagaimana analisis komparatif ketentuan pengelolaan dana pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?. Penelitian skripsi ini dengan metode penelitian kepustakaan (Library research).

Hasil analisis dari dana pensiun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun berdasarkan manfaat pensiun, sedangkan dana pensiun menurut Hukum Islam adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. kesamaannya pada kedua sistem ini, sama-sama mengelola program dana pensiun bagi masyarakat yang sudah tidak bekerja lagi agar mendapat tunjangan dimasa tuanya. Perbedaan yakni dari segi aspek hak peserta apabila peserta pensiun meninggal maka hak pensiun akan diserahkan kepada ahli warisnya sedangkan dalam Hukum Islam ahli waris disebut dengan hibah muqayyadah, dari segi manfaat peserta, menurut perundang-undangan peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sedangkan dalam Hukum Islam peserta berhak menarik dana miliknya dana pensiun syariah wajib menunaikannya, pada saat peserta bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, dan dari segi investasi menurut perundang-undangan investasi yang dilakukan tidak menggunakan akad salah satunya yaitu investasi deposito, sedangkan pada investasi syariah menggunakan investasi

deposito syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam pengelolaan dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah harus ada pemisahan yakni sistem dana pensiun syariah agar terhindar dari riba sedangkan dana pensiun konvensional pengelolaan yang berbasis bunga.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan bentuk pemerintah mulai menjalankan program jaminan pensiun (JP). Banyak pelaku usaha, pekerja dan masyarakat yang belum paham. Kemana arah program pensiun program pensiun pekerja di Indonesia berjalan. Pemerintah sedang giat merancang Program Iuran Pasti (PIIP) bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengurangi beban APBN para pensiunan yang tidak lagi kecil. Ada JHT (Jaminan Hari Tua, akan ada Jaminan Pensiun (JP), dan sebagian pelaku usaha sudah memiliki program pensiun atau pesangon melalui DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan).

Fakta lain yang terjadi di Indonesia ada sekitar 63 juta pekerja formal. Sayangnya, tidak lebih dari 5% dari mereka yang telah memiliki program pensiun atau hari tua. Saat terjadi ledakan pensiunan ditahun 2040 nanti, dimungkinkan para pensiun akan hidup dibawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Jangankan

untuk mempertahankan gaya hidup seperti sekarang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja akan semakin sulit. Inilah masalah dan potret ketenagakerjaan di Indonesia. Masa pensiun yang belum pasti menghantui jutaan pekerja. Ditengah kebimbangan, bagaimana mekanisme Jaminan Pensiun di Indonesia BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK, keduanya memiliki orientasi untuk menyiapkan kesejahteraan pekerja agar lebih baik di masa pensiun, saat tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat saling melengkapi untuk melengkapi kemaslahatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan ,memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total teta, atau meninggal dunia. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.<sup>1</sup> BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari jamsostek sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2015 untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Dengan demikian seorang karyawan atau pekerja paling tidak harus memiliki simpanan atau tabungan hari tua baik berupa uang atau barang. Simpanan perorang ini mengalami tantangan dari kehidupan modern yang konsumtif sebagai konsumen kredit, termasuk kartu kredit dan iklan-iklan yang menggiurkan telah mengubah pola konsumsi masyarakat, dan menekan simpanan masyarakat adalah cara terbaik untuk mempertahankan kesejahteraan hari tua, yaitu melalui program pensiun baik dilakukan perorangan ataupun dalam keharusan dalam perusahaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Program Tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Pensiun Nomor 45 Tahun 2015 pasal 1

<sup>2</sup> Siagian, Hasilohan, *Managemen Dana Pensiun di-Indonesia*, (Jakarta: PT Bpk Gunung Mulia, 1994), cet, Ke-2 hal 39

Secara psikologis, jaminan tersebut merupakan suatu keringanan dalam menghadapi hari tua serta memberikan kepastian akan masa depannya sehingga dapat memberikan motivasi untuk bekerja lebih giat lagi.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan program pensiun mengandung asas kebersamaan seperti halnya program asuransi. Sebagai contoh, bila peserta program pensiun mengalami musibah, baik cacat ataupun meninggal dunia, yang mengakibatkan terputusnya pendapatan sebelum memasuki masa pensiun, maka kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun. Fungsi tabungan, karena program pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana yang merupakan dana terakumulasi dari iuran peserta, dimana iuran tersebut di perlakukan seperti halnya tabungan. Selanjutnya, iuran tersebut akan di kelola dan dikembangkan, yang nantinya disaat pensiun atau akhir masa program, dana yang terkumpul akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. Besarnya manfaat yang

---

<sup>3</sup> Kadar, Budimat *et.al*, *Makalah Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: MPI: 2002)

diterima oleh peserta sangat bergantung pada akumulasi dana yang disetor dan hasil pengembangan dari iuran tersebut.<sup>4</sup>

Undang-undang nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” walaupun pembentukan progarama dana pensiun bersifat sukarela, hak penerimaan manfaat harus dijamin.

Tujuan utama dianjurkan Undang-undang pensiun adalah menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, memastikan dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk

---

<sup>4</sup> Nurul Huda-Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup: 2010), hlm 340.

investasi- investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir kepasar-pasar keuangan.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, tentang dana pensiun “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.

Dari definisi tersebut diatas adalah dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan yang mengelola program dana pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya Bank-bank umum atau pada perusahaan asuransi jiwa.<sup>6</sup> Investasi dana pensiun konvensional diarahkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang investasi dana pensiun.

---

<sup>5</sup>M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 298

<sup>6</sup>Dahlan Slamet, “*Manajemen Lembaga Keuangan*”, (Jakarta . Lembaga Penerbit FE-UI, 2004), Cet, ke-4 hal. 466

Selain dana pensiun (umum) konvensional, dana pensiun syariah juga telah merambah di Indonesia, seperti PT Principal Indonesia, sebuah perusahaan yang memang bergerak di dana pensiun, yang pernah mencoba memulai mengembangkan dana pensiun dengan sistem syariah. Prinsip dasarnya tentu saja tetap sama. Yakni dana yang terkumpul akan diinvestasikan pada jenis-jenis usaha yang tidak melanggar kaidah Islam. Namun sayang dalam perjalanan perusahaan ini mengalami kesulitan likuiditas, dan akhirnya malah diakuisisi perusahaan sehingga program pensiunnya terhenti.

Sebagaimana perkembangan lembaga keuangan syariah pada umumnya, kini Dana Pensiun Syariah sudah mulai di praktekan di Bank-bank yang berbasis syariah salah satunya Bank Muamalah. Melalui pedoman umum program penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Landasan hukum operasional dana pensiun syariah, dalam konteks regulasi misalnya, pada tahun 2013 lalu DSN MUI resmi menerbitkan fatwa tentang dana

pensiun syariah yaitu fatwa nomor 88 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah kedepannya dana pensiun berbasis syariah dapat menjadi pilihan menarik bagi umat muslim untuk merencanakan hari tua yang bahagia. Dengan dikeluarkan Fatwa MUI terkait dana pensiun syariah tersebut memberikan label hala bagi bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk mengelola dana pensiun secara prinsip syariah. Setiap pengelolaan dana pensiun syariah hanya boleh diinvestasikan pada instrument-instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN. Dengan banyaknya instrument investasi penyelenggaraan program Dana Pensiun berdasarkan prinsip syariah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/ XI/ 2013 adalah bahwa dalam rangka mempersiapkan kesinambungan penghasilan seseorang pada saat masa purna bakti, perlu dilakukan penghimpunan dan pengelolaan dana melalui dana pensiun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Investasi

dalam dana pensiun syariah diarah berdasarkan pedoman umum penyelenggaraan program pensiun yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 88/ DSN-MUI/ XI/ 2013. Investasinya sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 yang jenis investasinya menggunakan prinsip syariah. Dari peraturan OJK investasi dana pensiun menggunakan beberapa akad yakni akad mudharabah, akad wakalah, dan akad hibah.<sup>7</sup>

Jadi, dengan adanya beberapa perbedaan pada dana pensiun umum dan dana pensiun syariah. Maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai perbedaan dan persamaan yang terdapat pada Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam.

Oleh karena itu penyusun ingin mengkaji dan menganalisis bagaimana dana pensiun secara umum dan dana pensiun secara syariah. Maka tulisan ini penulis beri judul: **Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam.**

---

<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 88/ DSN-MUI/ XI/ 2013 tentang Dana Pensiun

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dana pensiun yang diatur dalam Perundang-undangan dan Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis komparatif ketentuan pengelolaan dana pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?

## **C. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pokok persamaan dan perbandingannya hanya pada aspek hak peserta dana pensiun, manfaat peserta dana pensiun dan investasi dana pensiun, menurut perUndang-undangan dana pensiun dan hukum Islam.

Adapun rumusan masalah difokuskan pada beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dana pensiun sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dana pensiun dan konsep dana pensiun sebagaimana diatur dalam hukum islam?

2. Bagaimana analisis komparatif ketentuan pengelolaan dana pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara konsep dana pensiun sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dana pensiun dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui analisis komparatif ketentuan pengelolaan dana pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

#### **E. Kajian Pustaka**

Bahan-bahan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data-data didapatkan melalui penelitian terhadap *literatur* yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian.

Bahan kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis belum mendapatkan tulisan atau laporan yang memuat tentang Pengelolaan Dana Pensiun menurut peraturan

Perundang-undangan dan Hukum Islam. Penulis mendapatkan pembahasan tentang dana pensiun antara lain adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pengelolaan Dana Pensiun Pegawai Swasta Oleh Lembaga Keuangan Syariah Menurut Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, oleh Ali Marina, 110111060514, Fakultas Syariah UIN Bandung.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Ali Marina membahas mengenai pengelolaan dana pensiun pegawai Swasta menurut hukum Islam dikaitkan dengan undang-undang dana pensiun.

2. Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun DPLK PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam, oleh Mulyani, 9946100284, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan DPLK Pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA. Oleh Nurul Amalia, tahun 2006, penerbit Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini mengenai bagaimana mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dan apa

tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengelolaan akan DPLK di DPLK BMI. Oleh karena itu, dana pensiun yang dibentuk dalam program pensiun iuran pasti, dan mengenai tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaannya DPLK BMI dikelola berdasarkan konsep syariah yaitu menggunakan konsep titipan bagi hasil (*mudharabah*). Dimana lembaga DPLK mengelola dan nasabah agar diperoleh keuntungan, dari keuntungan yang diperoleh dengan kesepakatan bersama.

4. Skripsi yang ditulis oleh saudari Mulyani membahas tentang manajemen pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) di PT Muamalat ditinjau dari aspek hukum Islam.
5. Tanggapan Dan Harapan Nasabah Terhadap Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat Indonesia. (Studi Kasus DPLK BMI Cabang Bogor), oleh Andri Isma'il Tholabi, Tahun 2004, penerbit: Universitas Djuanda Bogor.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini mengenai tanggapan dan harapan terhadap DPLK di Bank Muamalat Indonesia yang belum diketahui sampai saat ini. Oleh karena itu DPLK BMI perlu

mengetahui apa tanggapan dan harapan nasabah sehingga dapat lebih memperbaiki yang kurang pada saat ini, dan meningkatkan yang sudah baik dimasa yang akan datang.

6. Analisis Perilaku Dana Pensiun Dan Tabungan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua (Studi Kasus: PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk). Oleh Polma Lisva Zuesty Marbun, tahun 2006, penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta.

Permasalahan yang di teliti dalam skripsi ini mengenai mekanisme yang digunakan dalam ketentuan undang-undang tentang adanya Dana Pensiun, Tabungan Hari Tua. Membahas akan topik pada suatu manfaat Dana Pensiun, Tabungan Hari Tua. Bahwa pada aplikasinya Dana Pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua pada PT Bank Central Asia Tbk. Telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan akuntansi yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan penelitian pada skripsi ini, lebih menekankan pembahasannya tentang Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum

Islam. Tujuan penelitian kepustakaan dalam penulisan ini agar penulis lebih mengembangkan aspek-aspek teoritis maupun aspek manfaat praktisi dari Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Tentang Dana Pensiun dan Hukum Islam. Penulis berharap dengan studi pustaka ini, penulis mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak penulis teliti.

Dalam Studi pustaka, penulis mencari informasi dari berbagai macam buku referensi yang secara resmi telah dipublikasi atau telah menjadi pegangan dalam mempelajari suatu bidang ilmu, surat kabar, majalah, dan internet.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat *yuridis normatif* (kaedah-kaedah hukum) yakni suatu penelitian yang terutama menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif dan hukum Islam yakni Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan hukum Islam maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis

ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu menganalisis hubungan antara ketentuan hukum menjelaskan dan memprediksi pengembangan kedepan, membuktikan teori, dan mengembangkan teori di mana pengumpulan data dan analisis data berjalan pada waktu bersamaan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk menganalisis permasalahan yang ada penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menyingkap program dana pensiun dalam sistem hukum di Indonesia. Untuk tujuan tersebut akan dikaji peraturan perundang-undang terkait dana pensiun.

Sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan antara dana pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang bersumber dari Hukum Islam dan yang bersumber dari Undang-undang Dana Pensiun.

### 3. Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif , bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep dana pensiun di Indonesia , yaitu sesuai dengan hukum positif Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Sedangkan untuk menggali konsep dana pensiun sesuai Hukum Islam akan digunakan fatwa DSN MUI Fatwa DSN-MUI Nomor 88/ DSN-MUI/ XI/ 2013 tentang dana pensiun yang sesuai dengan hukum Islam dan bahan buku primer berupa buku-buku hukum Islam klasik dan moderen diantaranya buku hukum Islam (lembaga keuangan syariah ).

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Melalui studi pustaka ini diharapkan akan diperoleh bahan hukum yang terkait dengan kerangka penelitian dan seluruh ruang lingkup aspek hukum yang berhubungan penulis skripsi ini.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, buku-buku ekonomi, makalah dan karya ilmiah lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penulisannya skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data-data didapatkan melalui penelitian terhadap literature yang ada kaitannya dengan penulis skripsi ini.

#### **5. Teknik Analisa dan Impertensi Data**

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan secara kuantitatif dengan pendekatan *deskripsif-analitis*. Analisa data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistic*), metode yang demikian ditempuh mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitatif datanya, tetapi lebih mementingkan kedalam isinya.

#### **6. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Buku Pedoman Penulis Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertai Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tahun 2011 yang dirumuskan oleh Tim Penyusun dari Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta”.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ini menjadi sistematis dan lebih mudah dipelajari, maka skripsi ini disusun dalam 4 bab, yang diawali dengan:

Bab I. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodi Penelitian dan Sistematika Penulis.

BAB II. Bab ini membahas tentang Pengertian Dana Pensiun Konvensional dan Dana Pensiun Syariah.

BAB III. Bab ini membahas tentang Dana Pensiun Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Hukum Islam, meliputi Dana Pensiun, Hukum Dana Pensiun, Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun, Macam-Macam Dana Pensiun, Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun, Dan Hak Peserta Dana Pensiun.

BAB IV. Bab ini membahas tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Peraturan PerUndang-undangan dan Hukum Islam. Meliputi Analisi Persamaan dan Perbedaan antara Peraturan perundang-undangan dana pensiun dan Hukum Islam.

BAB V: Penutup, Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari analisis perbandingan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Konsep Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun merupakan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi setiap masyarakat yang sudah tidak bekerja lagi. Misalnya seseorang yang tidak aktif lagi bekerja sebagai pegawai atau karyawan di suatu perusahaan. Program dana pensiun tidak hanya untuk pegawai saja, namun semua orang bisa mendapatkan uang pensiun dengan syarat-syarat tertentu yaitu dengan mengikuti program dana pensiun. Bila ia seorang pegawai/karyawan, maka ia punya dua pilihan, yaitu mengikuti DPPK atau mengikuti DPLK. Bagi yang mengikuti DPPK, biasanya dana pensiun dipotongkan dari gaji bulanan. Lalu dikelola oleh lembaga tertentu. Misalnya masalah pengelolaan dana pensiun diinvestasikan untuk proyek-proyek halal atau

proyek yang tidak jelas, atau justru untuk yang haram, seperti didepositokan di bank dan diserahkan kembali beserta bunganya. Dana pensiun konvensional dalam sistem Investasi deposito banyak mengandung unsur riba. Sebab di dalam investasi deposito banyak mengambil besarnya bunga (riba). Sedangkan Konsep menurut Hukum Islam tentang Dana Pensiun syariah adalah membentuk program dana pensiun yang berbasis syariah agar menjamin terselenggaranya praktek pengelolaan secara syariah. Misalnya masalah pengelolaan investasi deposito syariah menggunakan akad mudharabah dimana akad mudharabah merupakan akad kerjasama pemilik modal dengan pengusaha (mudharabah), yang disepakati adalah jika untung maka dilakukan pembagian keuntungan dengan proporsi yang ditetapkan atau disepakati. Pada dana pensiun syariah tidak menggunakan sistem bunga karena setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, dimana transaksinya jelas pengelolaan dan pembagiannya serta ada akad yang menyertainya.

2. Analisis komparatif ketentuan dana pensiun menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Hukum Islam tentang Dana Pensiun. Secara umum dana

pensiun dalam menabung bagi yang sudah bekerja dan sudah mencapai usia pensiun kedua sistem program pensiun tersebut memiliki kesamaan, yaitu keduanya sama-sama menjalankan program dana pensiun bagi pegawai negeri atau pegawai swasta yang sudah tidak bekerja lagi, atau program pensiun bagi yang bukan karyawan yakni mengikuti tabungan dana pensiun di lembaga keuangan seperti bank dan asuransi jiwa. Dimana sistem ini sama-sama menolong masyarakat untuk jaminan masa tuanya.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan penyelenggaraan Program Pensiun. Dan untuk menyelenggarakan program pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja diperlukan ketentuan mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun secara berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak peserta termasuk dalam hal terjadi penangguhan pemupukan Manfaat Pensiun,

pemisahan dan penggabungan serta likuidasi Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Jadi perbedaannya hanya seputar hak peserta pensiun, manfaat pensiun dan investasi pensiun. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 hak peserta pensiun apabila peserta meninggal maka akan ditentukan peralihan hak warisnya. Dari segi aspek manfaat pensiun, peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat dan pensiun ditunda, yang besarnya di hitung berdasarkan peraturan dana pensiun. Sedangkan dari segi investasi, dana pensiun konvensional menggunakan investasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana tidak menggunakan akad yang jelas sehingga dalam investasi ini banyak terjadinya unsur gharar yang berakibat pada unsur riba. Salah satunya investasi deposito. Sedangkan menurut Hukum Islam yang telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah yakni hak peserta pensiun, pada sistem peralihan hak waris bagi peserta pensiun yang telah meninggal disebut hibah *muqayyadah*. Dari segi

manfaat pensiun yaitu peserta berhak menarik dana miliknya dari dana pensiun syariah dan dana pensiun syariah wajib menunaikan pada saat peserta mencapai usia pensiun dipercepat, normal, dan ditunda. Serah terima manfaat pensiun harus didasarkan pada kesepakatan prinsip syariah. Sedangkan dari segi investasi dana pensiun tidak boleh melakukan investasi yang tidak sesuai dengan syariah dimana akadnya harus jelas agar tidak terjadinya gharar dan sistem riba. Salah satunya investasi deposito yang menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah itu merupakan akad kerja sama antara pemodal dan pengelola modal. Jadi, dalam investasi dana pensiun syariah ini jelas dari segi investasi dan akad yang digunakan. Dan sistem pengelolaannya juga telah ada yang mengawasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## B. Saran-Saran

Sebagai catatan akhir dari penulis, ada beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan, serta bahan pemikiran untuk program dana pensiun:

1. Bagi pihak perusahaan dan lembaga yaitu bagi perusahaan harus memilih lembaga mana yang sesuai dengan syariah yang dapat mengelola dana pensiun pegawai atau karyawan pada perusahaan tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bagi lembaga yakni harus menginvestasikan dana pensiun pada akad yang jelas menurut syariah agar tidak terjadinya gharar dan riba. Sehingga bagi masyarakat muslim tidak akan ragu lagi untuk menginvestasikan dana pensiunnya jika dananya dikelola dengan sistem yang halal.
2. Bagi peserta dana pensiun harus memahami betul bentuk-bentuk investasi yang akan diikuti agar jelas dan tidak merugi. Baik dana pensiun konvensional ataupun dana pensiun syariah. Dan bagi pegawai atau karyawan swasta, dan peserta program pensiun agar dapat menjadikan pemahaman dalam memilih produk investasi dana pensiun yang dapat menguntungkan

untuk hari tua dan tidak mengandung unsur riba dan memiliki kejelasan dalam pengelolaan dana pensiunnya.